

**INTRUKSI KERJA
PEMBERIAN SANKSI AKADEMIK**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2015**

INTRUKSI KERJA
PEMBERIAN SANKSI AKADEMIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Kode Dokumen	: 00602 08033
Revisi	: 02
Tanggal	: 10 Desember 2015
Dibuat oleh	: Tim UJM Program Studi Teknik Mesin ttd Dr. Eng. Mega Nur Sasongko, ST., MT.
Dikendalikan oleh	: Sekretaris Jurusan Teknik Mesin ttd Purnami, ST., MT.
Disetujui oleh	: Ketua Jurusan Teknik Mesin ttd Dr. Eng. Nurkholis Hamidi, ST.,

KATA PENGANTAR

Visi, misi dan tujuan pendidikan yang akan diwujudkan dan dicapai oleh Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya dititik-beratkan pada kualitas lulusan yang berdaya saing tinggi, berwawasan global dan berkarakter serta berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu, Jurusan Teknik Mesin haruslah menjadi sebuah lembaga yang dikelola secara profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu juga harus *adaptable* terhadap setiap perubahan akibat tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang Teknik Mesin. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka salah satu sistem yang harus diterapkan adalah sistem penjaminan mutu.

Salah satu dokumen sistem penjaminan mutu yang dibuat di Jurusan Teknik Mesin adalah Instruksi Kerja. Dokumen ini berisi tentang pemberian sanksi akademik, serta dokumen yang perlu di persiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, lancar dan sistematis.

Instruksi Kerja ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh civitas akademika Jurusan Teknik Mesin.

Malang, 10 Desember 2015
Ketua Jurusan Teknik Mesin

Dr.Eng. Nurkholis Hamidi, ST., M. Eng.

INTRUKSI KERJA PEMBERIAN SANKSI AKADEMIK

Fakultas atau Dekan

1. Setelah menerima, memeriksa draft SK dari jurusan, fakultas/dekan menetapkan SK sangsi kecurangan akademik, untuk dilaksanakan oleh jurusan.

Ketua Jurusan

2. Menerima, memeriksa, dan acc draft SK, kemudian beserta lampiran-lampiran dikirimkan ke fakultas.
3. Menerima SK dari Fakultas, menetapkan mahasiswa yang terkena sangsi akademik, untuk dilaksanakan oleh staf akademik.

Kaur atau Staf Akademik

4. Jika staf akademik atau penjaga tes yang dipercaya menjaga proses ujian menemukan kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa, disertai bukti dan saksi, maka mahasiswa harus dihentikan dari proses tes.
5. Kaur akademik menerpakan sanksi akademik terhadap mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan SK yang telah ditetapkan.

Staf Pengajaran

6. Pencatatan jumlah pelanggaran oleh staf pengajaran dilanjutkan dengan mebuatan draft SK untuk jurusan.
7. Mencatat mahasiswa yang telah ditetapkan menerima sanksi akademik oleh fakultas melalui jurusan.

Mahasiswa

8. Mahasiswa menandatangani berita acara terjadinya kecurangan. Menerima sanksi yang diberikan oleh fakultas melalui jurusan

I. TIM UNIT JAMINAN MUTU

1. Dr. Eng, Nurkholis Hamidi, ST, M.Eng
2. Purnami, ST, MT
3. Dr. Eng. Widya Wijayanti, ST., MT.
4. Dr. Eng, Mega Nur Sasongko, ST, MT
5. Rudianto Raharjo, ST, MT
6. Khairul Anam, ST, M.Sc
7. Haslinda Kusumaningsih, ST., M. Eng.